



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 68-K / PM.II-09 / AD / VI / 2018

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Atrizal.
Pangkat / NRP : Kopda / 31060484020284.
J a b a t a n : Tamudi Panbut Bid Intekmil
Sahli Panglima TNI.
K e s a t u a n : Mabes TNI.
Tempat & tanggal lahir : Padang, 10 Februari 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rusunawa Mabes TNI
Jati Makmur Pondok Gede Bekasi Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Kakoorsahli Panglima TNI selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Subdenpom III/1-3 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/X/2017 KSAP tanggal 23 Oktober 2017 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 28 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/08/X/2017/KSAP tanggal 27 Oktober 2018 dari Kakoorsahli Panglima TNI selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP-50/ A-13/XII/2017 tanggal Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kakoorsahli Panglima TNI selaku Papera Nomor : Kep / 1 / IV / 2018 tanggal 16 April 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22 /K/AD/II-08/v/2018 tanggal 24 Mei 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/68-K / PM.II-09 / AD / VI / 2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/ 68-K / PM.II-09 / AD / VI / 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/ 68-K / PM.II-09 / AD / VI 2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/AD/II-08/v/2018 tanggal 24 Mei 2018 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbantuan Percobaan Pencurian yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang-barang dan surat-surat: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Tanggulun Rt.17 Rw.06 Ds Cibatu Tiga Kec Bogor (Jl. Trans Yogi) atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa atas nama Kopda Atrizal NRP 31060484020284 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-II pada tahun 2005 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2006 dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dikjurta Infanteri di Rindam Jaya setelah selesai pendidikan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan di Denma Divif 1 Kostrad Cilodong, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Mabes TNI Cilangkap sampai dengan terjadinya perkara ini.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Imam alias Yoga (Saksi-2) pada tahun 2017 karena dikenalkan oleh Sdr. Rusmawan alias Asep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3) di Pondok Gede sebatas teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima telephone dari Saksi-2 yang menawarkan pekerjaan untuk menjaga penggaliann kabel milik PT Telkom di daerah Cariu Kabupaten Bogor, dan atas penawaran tersebut Terdakwa menyanggupi karena Saksi-2 menjanjikan imbalan upah dari pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa dalam pelaksanaannya mengajak Sdr. Rusmawan alias Asep (Saksi-3) untuk ikut bersama penjaga proyek penggalian kabel tersbut.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 dari rumahnya di Depok bersama Sdr. Agung (Saksi-6) dengan tujuan ke Pasir Tanjung, kec Tanjungsari untuk mengambil kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol B-1645-PYA yang dirental oleh Saksi-4, kemudian Saksi-2 berangkat janji bertemu dengan Terdakwa di daerah Pasir Tanjung Kec Tanjungsari, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Pondok Gede dengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Cariu Kab Bogor untuk menemui Saksi-2, sesampainya di depan Alfamart Tanjungsari Saksi-3 menelepon Saksi-2 memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sudah sampai di Alfamart Tanjungsari dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal menjemput Terdakwa dan Saksi-3 untuk di ajak ke rumah Saksi-2 di daerah Tanjungsari, sesampainya di rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa menitipkan sepeda motornya ke tetangga teman Saksi-2.

e. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi-2, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 berangkat dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi-2 berangkat menuju ke lokasi penggalian kabel PT Telokom di Kp. Tanggulang Rt.17 Rw.06 Ds Cibatu Tiga Kec. Cariu Kab Bogor (Jln Trans Yogi), setibanya ditempat penggalian kabel PT Telkom pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 dan Sdr Darso yang tidak diketahui keberadaannya (buron), bersama dengan kurang lebih delapan orang dan satu unit truk diesel, selanjutnya satu orang membuka gorong-gorong dipinggir jalan di lokasi kabel milik PT Telkom lalu orang tersebut masuk kedalam gorong-gorong, setelah orang tersebut keluar dari gorong-gorong kemudian mobil truk colt diesel yang sedang diparkir di bahu jalan sebelah kanan maju dan mendekati gorong-gorong yang ada disebelah kiri jalan, lalu mobil truk menarik kabel yang ada di gorong-gorong dengan cara mengaitkan kabel ke mobil truk kemudian mobil truk menariknya namun tidak kuat, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 berada di lokasi melakukan pengamanan dipinggir jalan dan berjaga-jaga serta memonitor untuk kendaraan yang lewat.

f. Bahwa tidak lama kemudian datang warga menyembunyikan tiang listrik dengan batu lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "ada apa Ga? Ko banyak warga datang" lalu dijawab oleh Saksi-2 "tidak tahu bang" kemudian anggota Koramil Cariu datang dan Terdakwa menemuinya namun Terdakwa diamankan sedangkan 6 (enam) orang teman Saksi-2 melarikan diri dengan menggunakan truk, tidak lama kemudian Polisi tiba di tempat kejadian dan langsung mengamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku Sipil serta membawa Terdakwa ke Polsek Cariu sambil menunggu anggota Subdenpom III/1-3 Cibinong.

g. Bahwa kabel yang akan dicuri tersebut adalah kabel primer yaitu kabel yang ada didalam tanah yang letaknya di gorong-gorong (mainhole) dan kegunaannya untuk menyambung telepon, apabila kabel primer di gorong-gorong (mainhole) tersebut diambil atau terputus tidak sesuai prosedur maka akan mengganggu bekerjanya jaringan telephone karena komunikasi akan terganggu atau putus, maka sesuai prosedur untuk kegiatan pengambilan kabel primer di Mainhole sebagai berikut :

- 1). Harus mempunyai surat ijin dari PT Telkom di Pajajaran Kota Bogor.
- 2). Harus membuka gorong-gorong (mainhole) harus ada surat dari manajer Security.
- 3). Harus dilengkapi SMK 3 tau istilahnya perlengkapan keselamatan kerja.
- 4). Ada tembusan dari PT Telkom ke USAS / patrol terkait.
- 5). Ada tembusan dari USAS Pajajaran kepada USAS Cariu.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Tanggulun Rt.17 Rw.06 Ds cibatu Tiga Kec Cariu Kab Bogor (Jln Trans Yogi) atau tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa membantu melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa atas nama Kopda atrizal NPR 31060484020284 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK-Gel II pada tahun 2005 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2006 dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dikjurta Infanteri di Rindam Jaya setelah selesai pendidikan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan di Denma Divif 1 Kostrad Cilodong, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Mabes TNI Cilangkap sampai dengan terjadinya perkara ini.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Imam alias Yoga (Saksi-2) pada tahun 2017 karena dikenal oleh Sdr Rusmawan alias Asep (Saksi-3) di Pondok Gede sebatas teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi-2 yang menawarkan pekerjaan untuk menjaga penggalian kabel milik PT Telkom di daerah Cariu Kab Bogor, dan atas penawaran tersebut Terdakwa menyanggupi karena Saksi-2 menjanjikan imbalan upah dari pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa dalam pelaksanaannya mengajak Sdr. Rusmawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Asep (Saksi-3) untuk ikut bersama menjaga proyek penggalian kabel tersebut.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 dari rumahnya di Depok bersama Sdr Agung (Saksi-6) dengan tujuan ke Pasir Tanjung, Kec.Tanjungsari untuk mengambil kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol B-1645-PYA yang dirental oleh Saksi-4, kemudian Saksi-2 berangkat janji bertemu dengan Terdakwa di daerah Pasir Tanjung Kec.Tanjungsari, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Pondok Gede dengan menggunakan motor menuju ke daerah Cariu Kab Bogor untuk menemui Saksi-2, sesampainya di depan Alfamart Tanjungsari Saksi-3 sudah sampai di Alfamart Tanjungsari dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal menjemput Terdakwa dan Saksi-3 untuk di ajak ke rumah Saksi-2 di daerah Tanjungsari, sesampainya di rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa menitipkan sepeda motornya ke tetangga teman Saksi-2.

e. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi-2, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 berangkat dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi-2 berangkat menuju ke lokasi penggalian kabel PT Telkom di Kp.Tanggulun Rt.17 Rw.06 Ds Cibatu Tiga Kec Cariu Kab Bogor (Jln Trans Yogi), setibanya ditempat penggalian kabel PT Telkom pada hari Minggu Tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 dan Sdr Darso yang tidak diketahui keberadaannya (buron), bersama dengan kurang lebih delapan orang dan satu unit truk diesel, selanjutnya satu orang membuka gorong-gorong pinggir jalan dilokasi kabel milik PT Telkom lalu orang tersebut masuk kedalam gorong-gorong, setelah orang tersebut keluar dari gorong-gorong kemudian mobil truk colt diesel yang sedang diparkir dibahu jalan sebelah kanan maju dan mendekati gorong-gorong yang ada disebelah kiri jalan, lalu mobil truk menarik kabel yang ada di gorong-gorong dengan cara mengaitkan kabel ke mobil truk kemudian mobil truk menariknya namun tidak kuat, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 berada di lokasi melakukan pengamanan dipinggir jalan dan berjaga-jaga serta memonitor untuk kendaraan yang lewat.

f. Bahwa tidak lama kemudian datang warga menyembunyikan tiang listrik dengan batu lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "ada apa Ga? Ko banyak warga datang" lalu dijawab oleh Saksi-2 "tidak tahu bang" kemudian anggota Koramil Cariu datang dan Terdakwa menemuinya namun Terdakwa diamankan sedangkan 6 (enam) orang teman Saksi-2 melarikan diri dengan menggunakan truk, tidak lama kemudian Polisi tiba di tempat kejadian dan Langsung mengamankan para pelaku Sipil serta membawa Terdakwa ke Polsek Cariu sambil menunggu anggota Subdenpom III/1-3 Cibinong.

g. Bahwa kabel yang akan dicuri tersebut adalah kabel primer yaitu kabel yang ada didalam tanah yang letaknya di gorong-gorong (mainhole) dan kegunaannya untuk menyambung telpon, apabila kabel primer di gorong-gorong (mainhole) tersebut diambil atau terputus tidak sesuai prosedur maka akan terganggu bekerjanya jaringan telepon karena komunikasi akan terganggu atau putus, maka sesuai prosedur untuk kegiatan pengambilan kabel primer di Mainhole sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus mempunyai surat ijin dari PT Telkom Indonesia Wilayah Bogor, yang beralamat di Pajajaran Kota Bogor.
2. Ketika membuka gorong-gorong (*mainhole*) harus ada surat dari Manajer Security PT Telkom Indonesia Wilayah Bogor,.
3. Harus dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja.
4. Ada tembusan dari PT Telkom Indonesia ke USAS / patrol terkait.
5. Ada tembusan dari USAS Pajajaran kepada USAS Cariu.

h. Bahwa pada waktu pelaksanaan pencurian kabel milik PT Telkom tersebut Terdakwa berada dilokasi Pencurian Cariu Kab Bogor dan bertugas sebagai pengamanan jauh untuk memudahkan kegiatan pengambilan terhadap kabel milik PT Telkom tersebut yang masih berada terbentang di dalam gorong-gorong di sebelah kiri jalan raya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan :

Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ayat (1)
Jo 53 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Sukma Sonangir
Pangkat / NRP : Serka / 21040087151185
Jabatan : Batih Tuud
Kesatuan : Koramil 2108/ Cariu Bogor
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta 30 November 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Kp Babakan Raden Rt.002 Rw.001
Kec.Cariu Kab.Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun kenal Terdakwa sejak kejadian Pencurian kabel telepon di Kp.Tanggulun Rt.17 Rw.08 Ds Cariu Kab Bogor dan tidak ada hubungan keluarga/ family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 01.38 Wib saat Saksi sedang berada di Koramil mengerjakan laporan, mendapat SMS dari warga binaan Kec Cariu bahwa ada sekelompok orang di pinggir jalan Raya Cariu tepatnya di Kp Tanggulun Rt.17 Rw.08 Ds.Cariu Kab Bogor yang sedang melakukan pencurian kabel milik PT Telkom dan Salah satu diantaranya menggunakan pakaian dinas loreng TNI.

3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi memberitahukan piket Koramil Cariu untuk bersama-sama mendatangi tempat kejadian, sesampainya di tempat tersebut Saksi menemukan sekelompok orang yang sedang melakukan pencurian kabel, milik PT Telkom sedangkan Terdakwa saat itu sedang berdiri dipinggir jalan kurang lebih 30 meter dari lubang kabel milik PT Telkom untuk menjaga aksi pencurian dan ada 1 (satu) unit mobil truk sedang mundur akan diparkirkan didekat lubang tempat kabel milik PT Telkom yang akan dicuri oleh sekelompok orang tersebut.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui ala tapa yang digunakan sekelompok orang tersebut untuk melakukan pencurian kabel milik PT Telkom, namun saat itu sekelompok orang tersebut membuka selokan/gorong-gorong dan ada barang bukti berupa dua unit mobil Xenia yang digunakan alat transportasi, pada saat itu Terdakwa turut serta melakukan pencurian kabel PT Telkom tersebut sebagai Pengamanan/penjaga dalam aksi pencurian tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama warga dan anggota Koramil Cariu yang berada di tempat kejadian mengamankan sekelompok orang yang melakukan pencurian beserta Terdakwa, selanjutnya Saksi menelpon Polsek Cariu melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian Polisi tiba ditempat kejadian dan langsung mengamankan para pelaku Sipil ke Polsek Cariu serta membawa Terdakwa ke Polsek Cariu sambil menunggu anggota Subdenpom III/1-3 Cibinong.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan dikarenakan sebagian saksi sedang berproses hukum di Pengadilan Negeri untuk kasus yang sama, dan sebagian saksi lain sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut secara berturut-turut sesuai ketentuan perundangan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa akhirnya Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama Lengkap : Imam Setiono alias Yoga
Pekerjaan : Pengemudi
Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Sinabung VII No.50 Rt.2 Rw.10
Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya
Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. Rusmawan alias Asep di Pondok Gede namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat 6 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib Saksi menelepon Terdakwa dan mengajak membantu Saksi untuk menjaga proyek penggalian kabel milik PT Telkom, kemudian Terdakwa menyanggupi dan meminta Sdr Rusmawan alias Asep (Saksi-3) untuk ikut bersama, menjaga proyek penggalian kabel tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib Saksi berangkat dari rumah di Depok bersama-sama Sdr Agung (Saksi-6) dengan tujuan ke Pasir Tanjung, Kec.Tanjungsari untuk mengambil kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol B-1645-PYA, warna hitam tahun 2015 yang dirental oleh Sdr Bachtiar (Saksi-4), kemudian Saksi janji bertemu dengan Terdakwa di daerah Pasir Tanjung Kec.Tanjungsari, sesampainya di Tanggungsari di pinggir jalan raya Saksi bertemu dengan Sdr Acim (Saksi-5) saudara dari Saksi-4 dan mobil yang Saksi ambil ada pada Saksi-5, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor lalu sepeda motornya dititipkan kepada tetangga teman Saksi.
4. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi berangkat bersama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 menuju Kp. Tanggulun Rt.17 Rw.06 Ds Cibatu Tiga Kec Cariu Kab Bogor Jln.Trans Yogi dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam yang dikemudikan Saksi, sesampainya dilokasi penggalian kabel, Saksi bertemu dengan Saksi-4 selain itu Saksi juga melihat ada empat orang teman Saksi-4 yang Saksi tidak kenal namanya dipinggir jalan lokasi kabel milik PT Telkom akan ditarik, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pengamanan dipinggir jalan dan berjaga-jaga serta monitor untuk kendaraan yang lewat, ketika itu Saksi melihat satu orang membuka gorong-gorong di pinggir jalan yang jaraknya sekira lima meter dari Saksi berdiri, namun Saksi tidak memperhatikan alat yang dipergunakannya dan setelah terbuka orang tersebut masuk ke dalam gorong-gorong kemudian mobil truk colt diesel yang sedang diparkir dibahu jalan sebelah kanan maju dan mendekati gorong-gorong yang berada dengan cara mengaitkan kabel ke truk lalu truk menariknya namun tidak kuat.
5. Bahwa tidak lama kemudian ada warga yang memukul tiang listrik dan seketika warga berkumpul, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ada apa ga?" kok banyak warga datang", dijawab oleh Saksi "tidak tahu bang", tidak lama kemudian datang dari pihak Koramil Cariu setelah itu datang pihak Polsek Cariu kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-4 dibawa ke Polsek Cariu sedangkan Mandor dan keempat temannya melarikan diri.
6. Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa yang dilakukan Saksi-4 adalah mencuri kabel PT Telkom, Saksi hanya diminta membantu pengamanan dan berjaga-jaga disekitar lokasi pengambilan kabel saja oleh Saksi-4, namun bahwa saat warga sudah berkumpul dilokasi, yang menyaksikan kejadian pencurian Saksi baru mengetahui yang dilakukan saat itu adalah mencuri kabel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi belum sempat diberi upah atau imbalan oleh Saksi-4, namun Saksi-4 menjanjikan kepada Saksi akan diberi imbalan/upah apabila membantu menjaga pengambilan kabel, dan Saksi pun menjanjikan kepada Terdakwa akan memberi uang rokok dengan jumlah/nominalnya tidak Saksi sebutkan apabila Terdakwa membantu menjaga proyek tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Rusmawan alias Asep
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 21 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Lebak Para Rt.002 Rw.002 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Pondok Gede, hanya sebatas teman saja dan Saksi pernah satu kerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang dilakukan Sdr Bachtiar adalah mencuri kabel PT Telkom karena Saksi hanya diminta membantu pengamanan pengambilan kabel saja oleh Sdr Imam (Saksi-2) dan baru mengetahui saat itu adalah mencuri kabel saat warga sudah berkumpul di lokasi.

3. Bahwa pencurian yang dilakukan Saksi bersama Saksi-2, Sdr Bachtiar (Saksi-4), Sdr Acim Saksi-5, Terdakwa, Sdr Agung (Saksi-6) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 di Tanggulun Rt.17 Rw.06 Cibatu Tiga Kec. Cariu Kab. Bogor adalah berupa kabel milik PT Telkom dan peran Saksi dan Terdakwa yang menggunakan pakaian dinas loreng lengkap dengan bagian atasnya ditutupi jaket berwarna biru yaitu melakukan pengamanan dan berjaga-jaga disekitar lokasi pengambilan kabel milik PT Telkom.

4. Bahwa Saksi melihat alay yang digunakan dalam pencurian adalah menggunakan truk colt diesel untuk menarik kabel dengan cara membuka gorong-gorong tempat kabel kemudian mengaitkan kabel ke truk lalu truk ditariknya namun truk diesel melarikan diri saat Saksi dan Terdakwa ditangkap warga, pada saat kejadian tersebut yang menyaksikan pencurian adalah warga Kp. Tanggulun Rt.17 Rw.06 Ds Cibatu Tiga Kec Cariu Kab Bogor, dan pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan Perlawanan sama sekali.

5. Bahwa pada saat itu Saksi dijanjikan oleh Saksi-2 akan diberi imbalan/upah apabila membantu menjaga pengambilan kabel milik PT Telkom, namun Saksi belum sempat diberikan imbalan tersebut oleh Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Bachtiar bin Marmadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Depok, 5 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Kp Parung Rt.002 Rw.002 Kel.Tirta Jaya
Kec. Sukma Jaya Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat malam kejadian pencurian tanggal 8 Oktober 2017 dikenalkan oleh Sdr Imam alias Yoga (Saksi-2), namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib di dekat Pom Bensin Mekarsari Kec Cileungsi Bogor Saksi bertemu dengan Sdr Darsu yang tidak diketahui keberadaannya (buron) bersama tiga orang temannya yang Saksi tidak kenal membicarakan akan mengecek lokasi pekerjaan Proyek kabel Tanah di wilayah Cariu Bogor, kemudian Sdr Darsu mengatakan kepada Saksi "Kalau bisa cariin pengawalan biar aman kerjanya saya tunggu jam 22.00 Wib. Di Pom Bensin Cariu" lalu Saksi menjawab "Insaallah".

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib Cibinong Saksi menyuruh Sdr Imam(Saksi-2) menyewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam selama tiga hari, namun Saksi baru membayar uang sewa satu hari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya mobil tersebut Saksi bawa untuk keperluan dari wilayah Kab Cianjur dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia tersebut yang sudah dijanjikan antara Saksi dengan Sdr Darsu.

4. Bahwa pada saat diperjalanan Saksi menghubungi Saksi-2 dengan menggunakan handpone bahwa Saksi sudah berangkat dan janji untuk bertemu di pinggir jalan di wilayah Tanjungsari Bogor, sekira pukul 21.30 Wib Saksi-2 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Warna silver beserta temannya datang dan bertemu dengan Saksi di tempat yang sudah dijanjikan, tidak lama kemudian Terdakwa beserta seorang temannya yaitu Sdr Rusmawan alias Asep (Saksi-3) datang, selanjutnya Terdakwa dan saksi-3 naik mobil yang dikendarai Saksi-2 dan disuruh untuk menunggu oleh Saksi dan kalau Saksi hubungi segera ketempat kejadian, setelah itu Saksi bersama Saksi-5 berangkat menuju ke Pom Bensin Cariu Bogor untuk bertemu dengan Sdr Darsu.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib Saksi menghubungi Saksi-2 untuk segera ke tempat lokasi pengambilan kabel, kemudian Saksi bersama Sdr Darsu dan teman-teman berusaha untuk mengambil kabel tanah tersebut dengan cara seorang pekerja teman dari Sdr Darsu turun ke gorong-gorong untuk mengecek keberadaan kabel tanah tersebut lalu seorang pegawai tersebut naik lagi ke atas dan mengatakan bahwa kabel tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada, selanjutnya Saksi-2 bersama teman-teman datang dengan maksud untuk mengamankan kegiatan tersebut, kemudian Saksi menuju mobil dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian dengan maksud untuk menunggu kegiatan akan mengambil kabel tanah, namun kegiatan tersebut diketahui oleh warga sehingga Saksi bersama Saksi-5, Terdakwa, Saksi-2, Sdr Agung (Saksi-6), dan Saksi-3 di amankan di Polsek Cariu Bogor, sedangkan Sdr Darsu dan 4 orang pekerjanya beserta supir yang mengemudikan mobil truk colt diesel melarikan diri.

6. Bahwa pencurian kabel dilakukan dengan cara kabel di potong menggunakan gergaji besi kemudian diikat dengan rantai besi lalu diikat ke mobil truk colt diesel untuk ditarik sehingga kabel tanah tersebut bisa diambil, dan Saksi mengetahui pada saat Terdakwa turut serta melakukan pencurian kabel milik PT Telkom menggunakan pakaian dinas loreng lengkap dengan bagian atasnya ditutupi jaket berwarna biru dan peran Terdakwa saat itu melakukan pengamanan dan berjaga-jaga disekitar lokasi pengambilan kabel milik PT Telkom.

7. Bahwa Saksi belum sempat mendapat upah atau imbalan karena pencurian kabel tersebut tidak berhasil, namun rencananya Saksi akan memberi imbalan/upah kepada Saksi-2, Terdakwa, Dan Saksi-3 apabila membantu menjaga pencurian kabel namun jumlah/nominalnya belum Saksi sebutkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Acim
Pekerjaan : Buruh
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 1 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Kp. Nanggerang Kel. Nanggerang Kec Tajur Halang Kab Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru bertemu dengan Terdakwa saat Saksi akan ditangkap, namun tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi diajak Sdr Bachtiar (Saksi-4) untuk belanja bahan baku membuat tas di daerah Karawang dengan menggunakan mobil Xenia yang Nopolnya Saksi tidak ingat lagi, sesampainya di daerah Karawang toko bahan baku membuat tas tutup, kemudian dari Karawang menuju Kec. Cariu Kab. Bogor, namun Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi-4 ke Cariu.

3. Bahwa sesampainya di daerah Cariu sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Saksi-4 menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian datang teman Saksi-4 yang Saksi tidak kenal namanya namun Saksi baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nama teman Saksi-4 tersebut setelah Saksi ditangkap yaitu bernama Sdr Imam alias Yoga (Saksi-2) dan Sdr Agung (Saksi-6), kemudian datang teman Saksi-2 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang Saksi baru mengetahui belakangan yang memakai seragam TNI bernama Kopda Atrizal (Terdakwa) dan Sdr Rasmawan alias Asep (Saksi-3).

4. Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan mobil Xenia menuju ke suatu tempat di pinggir jalan raya dan pada saat itu sudah ada Saksi-4, kemudian Saksi menunggu di dalam mobil, tidak lama kemudian datang sekelompok warga dan polisi, kemudian Saksi bersama Saksi-4, Saksi-2, Saksi-6, Saksi-3 dan Terdakwa dibawa ke Polsek Cariu karena diduga ikut serta dalam pencurian kabel milik PT. Telkom.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa pada saat pencurian namun perbuatan turut serta yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 wib tepatnya di Kp. Tanggulan Rt. 17 Rw. 08 Ds. Cariu Kec. Cariu Kab. Bogor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Agung Haryanto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Depok, 30 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Sinabung VII No. 50 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Abadi Jaya Kec. Sukmajaya Depok Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Atrizal, Saksi baru bertemu dan mengenalnya pada tanggal 7 Oktober 2017 saat Saksi diamankan ke Polsek Cariu dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 wib mobil yang Saksi bawa disewa oleh Sdr. Imam (Saksi-2) untuk mengantar mengambil mobil yang disewa sdr. Bachtiar (Saksi-4) di daerah Cariu Kab. Bogor, kemudian pada pukul 21.00 wib sampai di Cariu di pinggir jalan Saksi-2 menemui Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 dengan menggunakan mobil yang disewa Saksi-4 berangkat ke arah Cariu dan Saksi mengikuti dari belakang lalu berhenti di pinggir jalan di daerah Cariu, tidak lama kemudian datang warga berkerumun lalu Saksi bersama Saksi-2, Saksi-4 dan kawan-kawannya yang Saksi tidak kenal dibawa ke Polsek Cariu, setelah di Polsek Cariu Saksi baru mengetahui bahwa Saksi-2 dan kawan-kawannya akan melakukan pencurian kabel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pencurian kabel PT Telkom direncanakan atau tidak dan siapa yang menyuruh pencurian tersebut Saksipun tidak mengetahui.

4. Bahwa pada saat pencurian dilakukan Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana pencurian kabel PT Telkom dilakukan karena Saksi tidak melihat aksi pencurian tersebut dan saat itu Saksi hanya menunggu di dalam mobil.

5. Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana turut serta melakukan percobaan pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 01.58 wib tepatnya DI Kp. Tanggulun Rt. 17 Rw. 07 Ds. Cariu Kab. Bogor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Sumardian Efendi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Depok, 30 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Sinabung VII No. 50 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Abadi Jaya Kec. Sukmajaya Depok Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa bekerja menjadi karyawan PT Telkom yang bertugas dan bertanggung jawab mengamankan secara resmi aset PT Telkom yang berada di wilayah Kec. Cariu, Kec. Jonggol dan Kec. Cileungsi sejak tahun 1996.

2. Bahwa kabel yang akan dicuri oleh Terdakwa dan kawan-kawan adalah kabel primer yaitu kabel yang ada di dalam tanah yang letaknya di gorong-gorong (mainhole) yang kegunaannya untuk menyambung telepon, apabila kabel primer di gorong-gorong (mainhole) tersebut diambil atau terputus tidak sesuai prosedur maka akan mengganggu bekerjanya jaringan telepon karena komunikasi akan terganggu atau putus.

3. Bahwa yang Saksi ketahui ada syarat-syarat untuk kegiatan pengambilan kabel primer di Mainhole sebagai berikut

- Harus mempunyai surat ijin dari PT Telkom Indonesia Wilayah Bogor, yang beralamat di Pajajaran Kota Bogor.
- Ketika membuka gorong-gorong (*mainhole*) harus ada surat dari Manajer Security PT Telkom Indonesia Wilayah Bogor,.
- Harus dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja.
- Ada tembusan dari PT Telkom Indonesia ke USAS / patrol terkait.
- Ada tembusan dari USAS Pajajaran kepada USAS Cariu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 saat Saksi datang ke tempat kejadian sudah diamankan beberapa orang yang diduga melakukan percobaan pencurian kabel PT Telkom dan diantara salah satunya adalah anggota TNI yang menggunakan pakaian dinas loreng yang Saksi tidak kenal dan kemudian Saksi ketahui dari Penyidik bernama Kopda Atrizal anggota Mabes TNI.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 01.17 Wib Saksi mendapatkan SMS dari Ketua RW. 08 berisi "Pak ada yang mau angkat kabel" kemudian dibalas oleh Saksi "Pak tolong kordinasi dengan aparat dan kasih tahu warga setempat" kemudian Saksi menelepon atasan dan melaporkan kejadian tersebut dengan mengatakan "Dan ada info percobaan pencurian kabel primer di Cariu" lalu dijawab oleh atasan Saksi "Tolong kontak Patrol Cibinong" setelah itu Saksi langsung ke tempat kejadian.

6. Bahwa sesampainya di tempat kejadian Saksi bertemu dengan Ketua RW dan warga sekitar dan langsung ke tempat kabel primer (kabel tanah) yang akan dicuri tersebut namun Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana pencurian kabel milik PT Telkom di Cariu sedangkan orang-orang yang diduga akan mencuri tersebut sudah diamankan oleh warga serta petugas Kepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Kopda Atrizal NRP 31060484020284 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-II pada tahun 2005 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dikjurta Infanteri di Rindam Jaya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan jabatan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Sat Mabes TNI Cilangkap

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Iman alias Yoga (Saksi-2) pada tahun 2017 dikenalkan oleh sdr. Rusmawan alias Asep (Saksi-3) di Pondok Gede sebatas teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima telephone dari Saksi-2 yang menawarkan pekerjaan untuk membantu menjaga penggalian kabel milik PT Telkom di daerah Cariu Kabupaten Bogor dengan memakai pakaian dinas TNI dan atas penawaran tersebut Terdakwa menyanggupi karena Saksi-2 menjanjikan imbalan upah dari pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa dalam pelaksanaannya mengajak Sdr. Rusmawan alias Asep (Saksi-3) untuk ikut bersama untuk membantu penjagaan proyek penggalian kabel tersebut.

4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbuatan tersebut adalah melanggar hukum yaitu pencurian karena Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa proyek tersebut resmi kabel PT Telkom yang sudah tidak dipakai lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa mengetahui langsung Saksi-2 dan kawan-kawannya melakukan pencurian kabel Telkom pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 wib karena pada saat itu Terdakwa berada di tempat kejadian dan disuruh oleh Terdakwa untuk berjaga dalam proyek penggalian kabel tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi-3 berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Pondok Gede dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cariu Kab. Bogor untuk menemui Saksi-2, sesampai di depan Alfamart Tanjungsari Kabupaten Bogor, kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 dan memberitahukan jika Saksi-3 dan Terdakwa sudah sampai di Alfamart Tanjungsari, tidak lama kemudian Saksi-2 datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal menjemput Terdakwa dan Saksi-3 untuk ke rumahnya dideerah Tanjungsari, kurang lebih 15 menit sampai di rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan temanya Saksi-2 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia pergi ke lokasi tempat penggalian kabel di daerah Cariu.

7. Bahwa sekira pukul 00.30 wib setibanya di tempat penggalian kabel PT Telkom sudah ada kurang lebih 8 (delapan) orang dan 1 (satu) buah colt diesel, saat itu Terdakwa melihat teman Saksi-2 yang tidak Terdakwa ketahui namanya masuk ke lubang selokan/gorong-gorong tempat kabel PT Telkom tersebut berada.

8. Bahwa setelah orang tersebut / temannya Saksi-2 keluar dari gorong-gorong merapat truk dengan posisi membelakangi lubang untuk menarik kabel dari lubang dari lubang menggunakan truk, kemudian Terdakwa berjaga-jaga mengatur lalu lintas di jalan karena masih banyak kendaraan yang lewat, setelah kabel tersebut ditarik menggunakan truk ternyata tidak bisa, tidak lama kemudian datang warga membunyikan tiang listrik dengan batu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ada pa Ga ? kok banyak warga datang?" dan dijawab oleh Saksi-2 "tidak tahu bang", selanjutnya anggota Koramil Cariu datang dan Terdakwa menemuinya namun Terdakwa diamankan sedangkan 6 (enam) orang teman Saksi-2 melarikan diri dengan menggunakan truk, 5 (lima) orang sipil lainnya bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Cariu.

9. Bahwa pada saat itu Saksi-2 menjanjikan kepada Terdakwa uang rokok apabila membantu menjaga proyek tersebut dengan berpakaian dinas, namun Terdakwa belum sempat diberikan upah atau imbalan oleh Saksi-2.

10. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa tindak pidana perbantuan percobaan pencurian adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Kopda Atrizal NRP 31060484020284 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-II pada tahun 2005 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dikjurta Infanteri di Rindam Jaya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan jabatan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Sat Mabes TNI Cilangkap
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. Iman alias Yoga (Saksi-2) pada tahun 2017 dikenalkan oleh sdr. Rusmawan alias Asep (Saksi-3) di Pondok Gede sebatas teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima telephone dari Saksi-2 yang menawarkan pekerjaan untuk membantu menjaga penggalian kabel milik PT Telkom di daerah Cariu Kabupaten Bogor dengan memakai pakaian dinas TNI dan atas penawaran tersebut Terdakwa menyanggupi karena Saksi-2 menjanjikan imbalan upah dari pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa dalam pelaksanaannya mengajak Sdr. Rusmawan alias Asep (Saksi-3) untuk ikut bersama untuk membantu penjagaan proyek penggalian kabel tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui perbuatan tersebut adalah melawan hukum yaitu pencurian karena Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa proyek tersebut resmi kabel PT Telkom yang sudah tidak dipakai lagi.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui langsung Saksi-2 dan kawan-kawannya melakukan pencurian kabel Telkom pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 wib karena pada saat itu Terdakwa berada di tempat kejadian dan disuruh oleh Terdakwa untuk berjaga dalam proyek penggalian kabel tersebut.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi-3 berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Pondok Gede dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cariu Kab. Bogor untuk menemui Saksi-2, sesampainya di depan Alfamart Tanjungsari Kabupaten Bogor, kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 dan memberitahukan jika Saksi-3 dan Terdakwa sudah sampai di Alfamart Tanjungsari, tidak lama kemudian Saksi-2 datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal menjemput Terdakwa dan Saksi-3 untuk ke rumahnya di daerah Tanjungsari, kurang lebih 15 menit sampai di rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan temannya Saksi-2 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia pergi ke lokasi tempat penggalian kabel di daerah Cariu.
7. Bahwa benar sekira pukul 00.30 wib setibanya di tempat penggalian kabel PT Telkom sudah ada kurang lebih 8 (delapan) orang dan 1 (satu) buah colt diesel, saat itu Terdakwa melihat teman Saksi-2 yang tidak Terdakwa ketahui namanya masuk ke lubang selokan/gorong-gorong tempat kabel PT Telkom tersebut berada.
8. Bahwa benar setelah orang tersebut / temannya Saksi-2 keluar dari gorong-gorong merapat truk dengan posisi membelakangi lubang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik kabel dari lubang dari lubang menggunakan truk, kemudian Terdakwa berjaga-jaga mengatur lalu lintas di jalan karena masih banyak kendaraan yang lewat, setelah kabel tersebut ditarik menggunakan truk ternyata tidak bisa, tidak lama kemudian datang warga membunyikan tiang listrik dengan batu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ada pa Ga ? kok banyak warga datang?" dan dijawab oleh Saksi-2 "tidak tahu bang", selanjutnya anggota Koramil Cariu datang dan Terdakwa menemuinya namun Terdakwa diamankan sedangkan 6 (enam) orang teman Saksi-2 melarikan diri dengan menggunakan truk, 5 (lima) orang sipil lainnya bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Cariu.

9. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 menjanjikan kepada Terdakwa uang rokok apabila membantu menjaga proyek tersebut dengan berpakaian dinas, namun Terdakwa belum, sempat diberikan upah atau imbalan oleh Saksi-2.

10. Bahwa benar kabel yang akan dicuri tersebut adalah kabel primer yaitu kabel yang ada didalam tanah yang letaknya di gorong-gorong (mainhole) dan kegunaannya untuk menyambung telepon, apabila kabel primer di gorong-gorong (mainhole) tersebut diambil atau terputus tidak sesuai prosedur maka akan mengganggu bekerjanya jaringan telephone karena komunikasi akan terganggu atau putus, maka sesuai prosedur untuk kegiatan pengambilan kabel primer di Mainhole sebagai berikut :

- a. Harus mempunyai surat ijin dari PT Telkom Indonesia Wilayah Bogor, yang beralamat di Pajajaran Kota Bogor.
- b. Ketika membuka gorong-gorong (*mainhole*) harus ada surat dari Manajer Security PT Telkom Indonesia Wilayah Bogor,.
- c. Harus dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja.
- d. Ada tembusan dari PT Telkom Indonesia ke USAS / patrol terkait.
- e. Ada tembusan dari USAS Pajajaran kepada USAS Cariu.

11. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa tindak pidana perbantuan percobaan pencurian adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu
Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP
Atau
Kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ayat (1)
Jo 53 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis hakim dapat memilih dakwaan alternatif mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Perbantuan.
- Unsur kedua : Percobaan.
- Unsur ketiga : Pencurian.
- Unsur keempat : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai terbuktinya dakwaan alternatif kedua tersebut, terhadap uraina unsurnya, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Perbantuan

Yang dimaksud dengan perbantuan adalah yang membantu perbuatan (*medeplichtige zijn*) pada saat tindak pidana dilakukan. Jika ada pembantu, maka tentu ada yang dibantu yaitu pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak adalah adanya perbantuan. Pasal 56 ayat 1 menentukan bahwa perbantuan dilakukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan, sedangkan Pasal 56 ayat 2 apabila mendahului terjadinya kejahatan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima telephone dari Saksi-2 yang menawarkan pekerjaan untuk membantu menjaga penggalian kabel milik PT Telkom di daerah Cariu Kabupaten Bogor dengan memakai pakaian dinas TNI dan atas penawaran tersebut Terdakwa menyanggupi karena Saksi-2 menjanjikan imbalan upah dari pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa dalam pelaksanaannya mengajak Sdr. Rusmawan alias Asep (Saksi-3) untuk ikut bersama untuk membantu penjagaan proyek penggalian kabel tersebut.

2. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui perbuatan tersebut adalah melawan hukum yaitu pencurian karena Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa proyek tersebut resmi kabel PT Telkom yang sudah tidak dipakai lagi.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui langsung Saksi-2 dan kawan-kawannya melakukan pencurian kabel Telkom pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 wib karena pada saat itu Terdakwa berada di tempat kejadian dan disuruh oleh Terdakwa untuk berjaga dalam proyek penggalian kabel tersebut.

Dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Perbantuan" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Percobaan

Yang dimaksud dengan percobaan disini adalah upaya atau usaha untuk mencoba melakukan kejahatan. Bahwa syarat-syarat percobaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ada niat atau kehendak penindak untuk melakukan kejahatan.
2. Ada permulaan pelaku sebagai permulaan.
3. Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan diluar petindak.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi-3 berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Pondok Gede dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cariu Kab. Bogor untuk menemui Saksi-2, sesampai di depan Alfamart Tanjungsari Kabupaten Bogor, kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 dan memberitahukan jika Saksi-3 dan Terdakwa sudah sampai di Alfamart Tanjungsari, tidak lama kemudian Saksi-2 datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal menjemput Terdakwa dan Saksi-3 untuk ke rumahnya di daerah Tanjungsari, kurang lebih 15 menit sampai di rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan temanya Saksi-2 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia pergi ke lokasi tempat penggalian kabel di daerah Cariu.

2. Bahwa benar sekira pukul 00.30 wib setibanya di tempat penggalian kabel PT Telkom sudah ada kurang lebih 8 (delapan) orang dan 1 (satu) buah colt diesel, saat itu Terdakwa melihat teman Saksi-2 yang tidak Terdakwa ketahui namanya masuk ke lubang selokan/gorong-gorong tempat kabel PT Telkom tersebut berada.

3. Bahwa benar setelah orang tersebut / temannya Saksi-2 keluar dari gorong-gorong merapat truk dengan posisi membelakangi lubang untuk menarik kabel dari lubang dari lubang menggunakan truk, kemudian Terdakwa berjaga-jaga mengatur lalu lintas di jalan karena masih banyak kendaraan yang lewat, setelah kabel tersebut ditarik menggunakan truk ternyata tidak bisa, tidak lama kemudian datang warga membunyikan tiang listrik dengan batu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ada pa Ga ? kok banyak warga datang?" dan dijawab oleh Saksi-2 "tidak tahu bang", selanjutnya anggota Koramil Cariu datang dan Terdakwa menemuinya namun Terdakwa diamankan sedangkan 6 (enam) orang teman Saksi-2 melarikan diri dengan menggunakan truk, 5 (lima) orang sipil lainnya bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Cariu.

4. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 menjanjikan kepada Terdakwa uang rokok apabila membantu menjaga proyek tersebut dengan berpakaian dinas, namun Terdakwa belum, sempat diberikan upah atau imbalan oleh Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Percobaan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian mengandung 4 (empat) unsur yaitu Barang-siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur ketiga (a): "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Kopda Atrizal NRP 31060484020284 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-II pada tahun 2005 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2006 dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dikjurta Infanteri di Rindam Jaya setelah selesai pendidikan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan di Denma Divif 1 Kostrad Cilodong, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Mabes TNI Cilangkap sampai dengan terjadinya perkara ini.

2. Bahwa benar para Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/K/AD /II-09/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu: "Barang siapa melakukan percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Atau,

Kedua : "Barang siapa membantu melakukan perbantuan percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga (a) : "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur ketiga (b): "Mengambil barang sesuatu".

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kabel yang akan diambil tersebut adalah kabel primer, yaitu kabel yang ada didalam tanah yang letaknya di gorong-gorong (*mainhole*) dan kegunaannya untuk menyambung telepon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kabel primer di gorong-gorong (*mainhole*) tersebut diambil atau terputus tidak sesuai prosedur maka akan mengganggu bekerjanya jaringan telephone karena komunikasi akan terganggu atau putus.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga (b) : "Mengambil barang sesuatu", telah terpenuhi.

Unsur ketiga (c): "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Yang dimaksud dengan yang seluruhnya milik orang lain adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut milik orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kabel yang akan diambil tersebut adalah kabel primer milik PT. Telkom Indonesia, yaitu kabel yang ada didalam tanah yang letaknya di gorong-gorong (*mainhole*) dan kegunaannya untuk menyambung telepon, apabila kabel primer di gorong-gorong (*mainhole*) tersebut diambil atau terputus tidak sesuai prosedur maka akan mengganggu bekerjanya jaringan telephone karena komunikasi akan terganggu atau putus.

2. Bahwa benar apabila pengambilan sesuai prosedur maka untuk kegiatan pengambilan kabel primer di *mainhole* tersebut, dilakukan sesuai ketentuan berdasarkan SOP (*Standart Operation Prosedures*) sebagai berikut:

- a. Harus mempunyai surat ijin dari PT Telkom Indonesia Wilayah Bogor, yang beralamat di Pajajaran Kota Bogor.
- b. Ketika membuka gorong-gorong (*mainhole*) harus ada surat dari Manajer Security PT Telkom Indonesia Wilayah Bogor,.
- c. Harus dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja.
- d. Ada tembusan dari PT Telkom Indonesia ke USAS / patrol terkait.
- e. Ada tembusan dari USAS Pajajaran kepada USAS Cariu.

3. Bahwa benar kabel yang diambil tersebut bukan milik Saksi-2 dan Saksi-3 serta rekan-rekan lainnya, namun milik PT. Telkom Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga (c): "Yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga (d): "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa pengertian "dengan maksud" mengandung pengertian dengan sengaja, menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya.

Pengertian untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 00.30 wib setibanya di tempat penggalian kabel PT Telkom sudah ada kurang lebih 8 (delapan) orang dan 1 (satu) buah colt diesel, saat itu Terdakwa melihat teman Saksi-2 yang tidak Terdakwa ketahui namanya masuk ke lubang selokan/gorong-gorong tempat kabel PT Telkom tersebut berada.

2. Bahwa benar setelah orang tersebut / temannya Saksi-2 keluar dari gorong-gorong merapat truk dengan posisi membelakangi lubang untuk menarik kabel dari lubang dari lubang menggunakan truk, kemudian Terdakwa berjaga-jaga mengatur lalu lintas di jalan karena masih banyak kendaraan yang lewat, setelah kabel tersebut ditarik menggunakan truk ternyata tidak bisa, tidak lama kemudian datang warga membunyikan tiang listrik dengan batu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ada pa Ga ? kok banyak warga datang?" dan dijawab oleh Saksi-2 "tidak tahu bang", selanjutnya anggota Koramil Cariu datang dan Terdakwa menemuinya namun Terdakwa diamankan sedangkan 6 (enam) orang teman Saksi-2 melarikan diri dengan menggunakan truk, 5 (lima) orang sipil lainnya bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Cariu.

3. Bahwa benar pengambilan kabel yang dilakukan oleh Saksi-2 dan 3 dilakukan pada malam dan dini hari yang mana terkandung maksud supaya tidak ada yang tahu, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, mengingat kabel tersebut bukan milik mereka sendiri, namun milik PT. Telkom Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga (d): "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan terhadap unsur pencurian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama".

Yang dimaksud dengan "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu atau bersama-sama.

Yang dimaksud dengan bersekutu atau bersama-sama dalam hal ini tidak disyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui langsung Saksi-2 dan kawan-kawannya melakukan pencurian kabel Telkom pada hari Minggu tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 wib karena pada saat itu Terdakwa berada di tempat kejadian dan disuruh oleh Terdakwa untuk berjaga dalam proyek penggalian kabel tersebut.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi-3 berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Pondok Gede dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cariu Kab. Bogor untuk menemui Saksi-2, sesampai di depan Alfamart Tanjungsari Kabupaten Bogor, kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 dan memberitahukan jika Saksi-3 dan Terdakwa sudah sampai di Alfamart Tanjungsari, tidak lama kemudian Saksi-2 datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal menjemput Terdakwa dan Saksi-3 untuk ke rumahnya di daerah Tanjungsari, kurang lebih 15 menit sampai di rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan temanya Saksi-2 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia pergi ke lokasi tempat penggalian kabel di daerah Cariu.

3. Bahwa benar sekira pukul 00.30 wib setibanya di tempat penggalian kabel PT Telkom sudah ada kurang lebih 8 (delapan) orang dan 1 (satu) buah colt diesel, saat itu Terdakwa melihat teman Saksi-2 yang tidak Terdakwa ketahui namanya masuk ke lubang selokan/gorong-gorong tempat kabel PT Telkom tersebut berada.

4. Bahwa benar setelah orang tersebut / temannya Saksi-2 keluar dari gorong-gorong merapat truk dengan posisi membelakangi lubang untuk menarik kabel dari lubang menggunakan truk, kemudian Terdakwa berjaga-jaga mengatur lalu lintas di jalan karena masih banyak kendaraan yang lewat, setelah kabel tersebut ditarik menggunakan truk ternyata tidak bisa, tidak lama kemudian datang warga membunyikan tiang listrik dengan batu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ada pa Ga ? kok banyak warga datang?" dan dijawab oleh Saksi-2 "tidak tahu bang", selanjutnya anggota Koramil Cariu datang dan Terdakwa menemuinya namun Terdakwa diamankan sedangkan 6 (enam) orang teman Saksi-2 melarikan diri dengan menggunakan truk, 5 (lima) orang sipil lainnya bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Cariu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu: "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa melakukan perbantuan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini, tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan ataupun kehilangan akibat percobaan pengambilan kabel PT. Telkom Indonesia dan Terdakwa sendiri tidak menikmati hasil dari perbantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan pengambilan kabel dimaksud. Oleh karenanya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingat agar selaras dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan ini dan sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana lainnya, sehingga atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk mengubah perilakunya dengan tidak mengulangi kembali. Selain daripada itu Terdakwa masih diperlukan di kesatuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan sesuai tugas pokok dan fungsi Terdakwa dalam jabatannya, sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman pidana percobaan dirasa pantas untuk Terdakwa dihadapkan dengan tujuan pemberian pidana dan teori pembedaan yang berkembang saat ini yaitu pembedaan bukan untuk balas dendam tetapi juga memperhatikan kondisi social dan utamanya kepentingan militer yang lebih luas.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa memiliki sifat lengah dan mengabaikan hukum terhadap ajakan teman nya (saksi-2 dan 3) yang meminta bantuan penjagaan dengan berpakaian dinas untuk mengambil kabel milik PT. Telkom.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk memperoleh uang dengan cara yang gampang, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Hal ini mencerminkan suatu sikap tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Tedakwa merugikan diri Terdakwa sendiri, keluarga dan kesatuan utamanya nama baik TNI dimata masyarakat yang selama ini sangat dihormati dan disegani di lokasi kejadian.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan salah dalam pergaulan, tidak bisa memilah dan memilih teman yang baik dan buruk, sehingga Terdakwa terjerumus pada perbuatan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa kooperatif yaitu berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana lainnya.
3. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan nama baik TNI-AD di mata masyarakat, utamanya di daerah/lokasi kejadian.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini nihil.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 14 (a) KUHP Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Atrizal, Kopda Nrp 31060484020284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Membantu percobaan pencurian yang dilakukan bersama-sama".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 24 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H., Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Dahlan Suherlan S.H., Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980022460572 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)